

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT TINJAUAN FIQIH ISLAM

Prof. Dr. Nurul Huda

Pengurus Badan Wakaf Indonesia / Wakil Rektor IV-KPS MM Universitas YARSI



WEBINAR NASIONAL

PERAN STRATEGIS WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL

BWI-UNIVERSITAS YARSI

15 OKTOBER 2020



Prof. Dr. Nurul Huda, Doktor dan Magister (Cum Laude) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Guru Besar tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi (Wakil Rektor IV dan Ketua Program MM Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi) serta Dosen Pascasarjana di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (PSKTTI-UI), Universitas Airlangga, UIN-Syarif Hidayatullah, STEI Tazkia, Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti dan perguruan tinggi lainnya. Dalam Organisasi sampai saat ini masih tercatat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan DPP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ketua Umum ILUNI PSKTTI UI dan Komisioner BWI, Dewan Pakar PKEBIS, Wakil Ketua II dan Manager Marketing LSP EKBISI Dan Ketua MASEI Serta Ketua Divisi Kemitraan dan Kerjasama Amal Usaha BP4 Pusat

Beberapa buku yang sudah diterbitkan dengan rekannya yaitu: (1) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam; (2) Investasi Pasar Modal Syariah; (3) Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis; (4) Current Issue Lembaga Keuangan Syariah, (5) Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis; (6) Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj Abu Yusuf; (7) Manajemen Bisnis Islami : Tauladan Rasul Dalam Berbisnis; (8) Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah (9) Zakat Perpektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (10) Ekonomi Pembangunan Islam (11) Keuangan Publik : Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam (12)Teori dan Aplikasi Statistik Pendekatan Ekonomi Islam, (13) Baitul Maal Wat Tamwil (14) Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi (15) Etika Bisnis Syariah (16) UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk (17) Teori Ekonomi Mikro Islam Selain itu , banyak juga tulisan dan riset hasil pembiayaan Dikti, UI dan Instansi lainnya yang dipublikasikan dalam media Jurnal Internasional bereputasi /Scopus (Journal of Islamic Economics, Banking and Finance., International Journal of Business and Social Science, Journal of Economic Cooperation and Development, Talent Development and Excellence), Jurnal Akreditasi Nasional (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Al-Iqtishad, Jurnal Tsaqafah, Jurnal ziswaf) maupun surat kabar seperti Republika, Singgalang, Suara Merdeka, Majalah Paras, Majalah Sharing, Bisnis Indonesia dan lain sebagainya selain itu juga aktif sebagai pembicara pada forum nasional dan Internasional .



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Pengertian Wakaf

Waqf atau wakaf **secara bahasa** berarti berhenti, menahan atau diam.

Dari sudut pandang syariah, wakaf sering diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan ummat di mana substansi pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (**UU Wakaf no 41 Tahun 2004**)



DASAR HUKUM WAKAF PERSPEKTIF AL-QUR'AN

- **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ قُلٌّ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ قُلٌّ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

- Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

- Q.S. al-Baqarah: 261.

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya

QS : Ali Imran : 92



DASAR HUKUM PERSPEKTIF SUNNAH

• وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ)

- Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* ia berkata “Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” maka Rasulullah bersabda “**Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.**” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. **Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.** Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.



DASAR HUKUM PERSPEKTIF SUNNAH


- Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

• إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ •

- “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)




DASAR HUKUM WAKAF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF





PILAR WAKAF



Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Benda Wakaf

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif

Wakif

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Nazhir

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Ikrar Wakaf

Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya

Mauquf 'Alaih

Penerima manfaat benda wakaf



Jenis-jenis Wakaf

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)	Wakaf ahli/dzurri	Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu
	Wakaf Khairi	Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat
	Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf Mu'abbad	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf Mu'aqot	Durasi wakafnya sifatnya temporer
Penggunaannya	Ubasyir/dzati	Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat (umumnya asset social)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat (umumnya asset produktif)
Jenis Bendanya	Asset Tetap	Tanah, bangunan, perkebunan, dsb
	Asset Bergerak selain uang	Saham, surat berharga, permata, hak paten, dsb
	Uang	Uang kas dan setara kas

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Bagian Keenam
Harta Benda Wakaf**

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari
- a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;
- a. Uang
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

DASAR HUKUM POSITIF UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

PERATURAN
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN
2006 TENTANG
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG
WAKAF

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. surat berharga yang berupa:

1.saham;

2.Surat Utang Negara;

3.obligasi pada umumnya; dan/atau

4.surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

1.hak cipta;

2.hak merk;

3.hak paten;

4.hak desain industri;

5. hak rahasia dagang;

6.hak sirkuit terpadu;

7.hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau

8.hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau

2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG

Bagian Ketiga

Wakaf atas Benda Bergerak karena ketentuan undang-undang

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. surat berharga;
- b. hak atas kekayaan intelektual; dan
- c. hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 15

hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. hak cipta;
- b. hak merek;
- c. hak paten;
- d. hak desain industri;
- e. hak rahasia dagang;
- f. hak sirkuit terpadu;
- g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
- h. hak lainnya.

Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

الْجُمهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا
(الْإِتِّجَاعَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي
ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِالْإِئْتِفَاعِ
شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).


PENDAPAT ULAMA

As-Syaitibi

hak cipta pada hakekatnya merupakan harta benda. Oleh karena itu, dalam hal perwakafan, di mana salah satu rukun wakaf tersebut terdapatnya harta benda wakaf (*mauquf bih*), maka hak cipta dapat diterima sebagai harta benda wakaf. Penerimaan hak cipta sebagai harta benda wakaf sebenarnya tidak disebabkan hanya semata-mata pada diakuinya hak cipta sebagai harta benda (*al-Mal*) tetapi hal tersebut juga disebabkan karena praktik wakaf yang secara historis dilakukan mengalami dinamisasi dalam hal harta benda wakaf

HAL LAIN TERKAIT WAKAF HKI

- Wakaf HKI seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti otentik, yaitu sertifikat HKI yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Masing-masing wakaf HKI (hak cipta, merek, paten, desain industri, desai tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman) wajib didaftarkan ke Ditjen KI untuk dimuat dalam Daftar umum Hak atas kekayaan intelektual
- Permohonan pengalihan hak (HKI) kepada Ditjen HKI harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat dan diterbitkan PPAIW



ALUR WAKAF HKI

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M,

Ketentuan Hukum FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

SURVEY WAKAF HKI

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Apakah Anda pernah mendengar tentang Wakaf Hak Kekayaan Intelektual?	Pernah	121	38%
	Tidak	203	62%
Apakah Anda pernah berwakaf?	Pernah	130	40%
	Tidak	194	60%
Apakah dalam keluarga Anda pernah ada yang berwakaf?	Pernah	245	76%
	Tidak	79	24%

PENGETAHUAN HKI

Indikator Pertanyaan	Mean	Std. Deviasi
Tahu pengertian HKI	4,17	0,793
Tahu konsep HKI	3,31	1,082
Tahu tentang pengalihan HKI	3,28	1,147
Dapat menjelaskan kepada orang lain	2,88	1,136
Mengikuti seminar HKI	1,9	1,051
Pemahaman HKI	3,108	1,0418

INTENSI WAKAF HKI

Indikator Pertanyaan	Mean	Std. Deviasi
Akan mewakafkan Kekayaan Intelektual	4,04	0,832
Merekomendasikan wakaf kekayaan intelektual kepada orang lain	3,85	0,880
Akan mewakafkan Kekayaan Intelektual sesegera mungkin	3,76	0,910
Intensi	3,883	0,874



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ